

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA,
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA
MANADO, SULAWESI UTARA**

USULAN PENELITIAN TESIS



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Christian Liongan, SH
NIM : B4B005097**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA,
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA
MANADO, SULAWESI UTARA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

CHRISTIAN LIONGAN, SH

NIM : B4B005097

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

**PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN
BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA,
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA
MANADO, SULAWESI UTARA**

**Disusun Oleh :
CHRISTIAN LIONGAN, SH
NIM : B4B005097**

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal: 29 Agustus 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Pembimbing I,

**Mulyadi, SH, MS.
NIP : 130529429**

Pembimbing II,

**Yunanto, SH, M.Hum.
NIP : 131689627**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

**Mulyadi, SH, MS.
NIP : 130529429**

ABSTRAK

Pada dasarnya ada bermacam-macam sistem hukum harta kekayaan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUHPerdara. Jika perkawinan dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana diketahui, masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan belum mendapat pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun di dalam Peraturan Pelaksanaannya, sehingga belum berlaku secara efektif. Ketentuan-ketentuan yang belum berlaku secara efektif diantaranya adalah mengenai harta benda perkawinan. Terhadap ketentuan yang belum berlaku efektif, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan atau peraturan lama.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti bagaimana pelaksanaan pembagian harta perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh keterangan bahwa di dalam praktek di Pengadilan Negeri Manado untuk menyelesaikan pembagian harta benda perkawinan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterapkan pula bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Untuk menyatakan antara Warga Negara Indonesia Asli dengan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa itu sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Warga Negara Indonesia. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 2 dari Undang-Undang itu menyatakan yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan dipakai sebagai pertimbangan hakim walaupun Peraturan Pemerintahnya belum ada karena Putusan hakim harus merujuk pada Undang-Undang, karena masalah perkawinan yang dipakai tentunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan Peraturan Pemerintah.

Kata-kata Kunci : Pembagian harta perkawinan, WNI Keturunan Tionghoa

ABSTRACT

Basically there are various law system of marriage properties. Which arranged in Customary Law, Islam Law, and Criminal Code. If marriage conducted after 1st October 1975, hence used base is Regulations Number 1 Year 1974 about marriage. As known, there are rule which related to marriage not got its arrangement in Law Number 1 Year 1974 about marriage yet or in regulation of execution, so its not prevail effectively. Rule which not prevail effectively are regarding marriage properties. Regulation which not prevail effectively yet, Article 66 Law Number 1 Year 1974 about marriage give possibility to use old regulation or rule.

This research, using juridical empirical approach, which conducted as a mean to solve research problem with checking secondary data first and then continued with checking how division of marriage properties implement for Chinnesse Indonesian Citizen after Law Number 1 Year 1974 about marriage prevail in Manado, North Sulawesi. This research have analytical descriptive character. So this research expected can describing in detail, systematic, and totally regarding every thing which related to division of marriage properties for Chinnesse Indonesian Citizen after Law Number 1 Year 1974 about marriage prevail. According to this research result in field can be obtained information that in practice District Court Manado to settle the division of marriage properties, Law Number 1 Year 1974 about marriage can be applied also for Chinnesse Indonesian Citizen.

To state that there are no Original Citizen Indonesia and Chinnesse Indonesian Citizen, only Indonesian Citizen. This Matter strengthened with ratified of Law Number 12 Year 2006 about citizenship. Article 2 from that Law stated that Indonesian Citizen are original Indonesian nation people and other nation people which ratified with Law as citizen. Article 35 to Article 37 Law Number 1 Year 1974 about marriage which arrange regarding marriage properties used as judge consideration although there no Governmental Regulation because judge decision have to refer at Law, because marriage problem which used is Law Number 1 Year 1974 about marriage, non Governmental Regulation.

Keywords : Division of marriage properties, Chinnesse Indonesian Citizen

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Semarang, 29 Agustus 2007

Christian Liongan, S.H

KATA PENGANTAR

Alleluia, Tuhan memberkati yang telah melimpahkan Berkah dan Anugerah-Nya kepada Penulis, sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan tesis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis dengan judul : **PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA, SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA MANADO, SULAWESI UTARA**, ini berhasil disusun tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof .Dr dr. Susilo Wibowo, M.S, Med.Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H,.M.S, selaku Ketua Tim Penguji dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, S.H,.M.Hum, selaku anggota tim penguji dan selaku Sekretaris I (Bidang Akademik) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum, selaku anggota tim penguji dan selaku Sekretaris II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H.,M.Hum, selaku anggota Tim Penguji tesis penulis.
7. Bapak A. Kusbiyandono, S.H.,M.Hum, selaku anggota Tim Penguji tesis penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak/Ibu Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
10. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya pada Notaris-notaris bersama dengan Hakim dan Pengacara.
11. Kepada Orang Tua penulis yang selalu memberikan support dalam menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan UnDip Semarang, terutama di saat mengerjakan thesis ini. Juga kepada Rifky dan Kelvin serta teman-teman.
12. Buat Vivi, SH, MKn, (wannabe) yang selalu memberikan masukan dan kritikan kepada penulis.
13. Buat juga Keluarga Vivi yang ada di Kalimantan.
14. Teman-teman angkatan 2005 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 29 Agustus 2007

Christian Liongan, SH

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| E. Keaslian Peneitian..... | 12 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Perkawinan dan Pengaturannya..... | 14 |

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. | Syarat-syarat Perkawinan..... | 18 |
| C. | Putusnya Perkawinan dan akibatnya..... | 23 |
| D. | Harta Kekayaan Perkawinan | |
| | 1. Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..... | 26 |
| | 2. Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH.Perdata..... | 29 |
| | 3. Perjanjian Kawin..... | 34 |
| | 4. Persatuan Harta Kekayaan Terbatas..... | 38 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | | |
|----|------------------------------|----|
| A. | Metode Pendekatan..... | 41 |
| B. | Spesifikasi Penelitian..... | 41 |
| C. | Populasi dan Sampling..... | 42 |
| D. | Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| | 1. Data Primer..... | 45 |
| | 2. Data Sekunder..... | 46 |
| E. | Metode Analisis Data..... | 46 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. | Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Bagi WNI KeturunanTionghoa Setelah Berlakunya Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Manado Sulawesi Utara..... | 46 |
| B. | Hambatan-Hambatan yang muncul dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Manado, setelah | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..... | 79 |
|------------------------------------------------------------------------|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 85 |
| B. Saran..... | 87 |

| | |
|---------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 88 |
|---------------------|----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu Negara diperlukan adanya suatu peraturan yang diharapkan dapat mengatur masyarakat, seperti adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang telah ditetapkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum perkawinan, yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.¹ Undang-Undang ini harus sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menguraikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Sudarsono, SH.M.Si, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, PT.Rineka Cipta, Jakarta 2005, hal 6.

Esa. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, dapat menimbulkan akibat lahir maupun batin di antara mereka, begitu juga terhadap masyarakat serta harta kekayaan yang diperoleh di antara pria dan wanita yang nantinya akan menjadi suami isteri, baik sebelum dan selama perkawinan itu berlangsung.

Masyarakat Indonesia, adalah masyarakat yang heterogen dalam segala aspeknya, seperti dalam agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia, antara lain agama Samawi dan agama non Samawi, yaitu agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katholik.² Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri, termasuk mengenai tata cara perkawinan yang dapat membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Namun aturan perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai ajaran agama. Sehingga dengan adanya keanekaragaman tersebut, mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan.

Di Indonesia, berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, seperti : bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum adat, bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum Adat, bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huweliksordonnantie Christen Indonesia (Staatsblad 1933 Nomor 74), bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

² LocCit, hal 6.

dengan sedikit perubahan, bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka, bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terjadi unifikasi dalam bidang perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, bersamaan dengan saat berlakunya peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dengan demikian terhadap perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, apabila terjadi sebelum 1 Oktober 1975 digunakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan lama. Sebagaimana diketahui sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku efektif, di Indonesia terdapat beraneka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), Peraturan Perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan campuran (GHR). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak suami isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga, begitupun dalam pergaulan hidup di masyarakat, kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kaitannya

dengan hak yang sama antara suami isteri dalam peran publik maupun privat, maka hak yang sama ini dalam pelaksanaannya merupakan pilihan bagi yang bersangkutan, untuk diambilnya suatu perjanjian kawin yang akan dibuat ataupun tidak dibuat perjanjian kawin tersebut.³ Dengan perjanjian kawin, maka harta yang terbentuk didalam keluarga akan terbagi atau terpisah antara suami isteri, sehingga akan ada lebih dari satu kelompok yang sudah pasti berpengaruh atas besarnya harta pewaris antara suami atau istri dalam perkawinan. Tidak dapat dielakkan, bahwa pengetahuan tentang harta perkawinan mutlak diperlukan untuk dapat melaksanakan pemisahan dan pembagian harta-warisan.⁴ Akan tetapi pada kenyataannya di Manado, Sulawesi Utara, banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai harta perkawinan, bagaimana pengaturannya, jika terjadi pemisahan dan pembagian harta perkawinan, maupun adanya perjanjian kawin yang bisa dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui, bahwa masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan belum mendapat pengaturannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun di dalam Peraturan Pelaksanaannya, sehingga belum berlaku secara efektif. Ketentuan-ketentuan yang belum berlaku secara efektif diantaranya adalah harta benda perkawinan, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, kedudukan anak dan perwalian. Terhadap ketentuan-ketentuan yang belum berlaku efektif, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kemungkinan untuk memberlakukan ketentuan atau peraturan lama, dengan maksud bahwa jika Undang-Undang Nomor 1

³ Endang sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam hukum Perkawinan (kajian kesetaraan jender melalui Perjanjian Kawin)*, hal: 115

⁴ J. Satrio,SH, *Hukum waris tentang pemisahan boedel*, hal 9

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas, maka dapat diberlakukan ketentuan atau peraturan terdahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau peraturan lain yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur juga ketentuan-ketentuan mengenai hukum keluarga. Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, di mana hubungan kekayaan suami isteri termasuk didalamnya.

Pada dasarnya ada bermacam-macam sistem hukum harta kekayaan perkawinan, hal ini karena tiap-tiap sistem hukum mempunyai peraturan-peraturannya sendiri yang mengatur mengenai harta benda suami isteri.⁵ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUHPerdara. Sementara itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai harta benda perkawinan, namun ketentuan tersebut belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal inilah yang kemudian memunculkan persoalan dalam praktek, apakah ketentuan harta benda perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dapat diberlakukan.

Dengan adanya persoalan tersebut, maka Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 1975 mengeluarkan surat Nomor M.A./Pemb/0807/75 tentang Petunjuk-petunjuk MA mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975, yang intinya menyebutkan

⁵ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, hal. 20

bahwa untuk hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah seperti : harta benda perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta perwalian, belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal tersebut masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lama. Terhadap Surat Mahkamah Agung tersebut dalam kenyataan praktek berkembang dalam beberapa penafsiran. Selain mendukung Surat Mahkamah Agung tersebut, ada juga yang menafsirkan bahwa ketentuan harta kekayaan perkawinan, merupakan pasal jadi yang tidak memerlukan aturan pelaksanaannya.

Bagi Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku efektif, berlaku ketentuan KUHPerdara, demikian pula terhadap ketentuan harta kekayaan perkawinannya. Karena ada perbedaan pendapat dalam praktek terhadap penerapan ketentuan harta benda perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti ada dua kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan harta kekayaan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa. Dua kemungkinan tersebut yaitu KUH.Perdata yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan harta kekayaan perkawinan mereka jika berpegang pada ketentuan Surat Mahkamah Agung. Kemungkinan yang lain adalah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Manado, Sulawesi Utara banyak Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang mengikuti kemungkinan pertama, yaitu berdasarkan KUHPerdara. Peraturan ini masih dipakai oleh Warga Negara Keturunan Tionghoa baik yang melaksanakan pernikahan sebelum diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada tanggal 1 Oktober 1975. karena harta pribadi tidak ada dalam arti harta yang mereka bawa masing-masing ke dalam perkawinan sudah tercampur dengan harta persatuan sehingga harta yang semula merupakan harta masing-masing suami isteri sekarang menjadi harta bersama.

Sementara itu antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdara terdapat perbedaan yang sangat mencolok,⁶ diantaranya adalah KUHPerdara menganut asas monogami mutlak. Berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUHPerdara, apabila calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan, isteri sepanjang perkawinan tidak cakap untuk bertindak dalam lapangan hukum kekayaan yang menyangkut hartanya, harta persatuan dikelola oleh suami sendiri, kekuasaannya meliputi tindakan pemilikan dan pengurusan dengan batasan, untuk hibah harus ada persetujuan isteri, suami tak perlu mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada siapapun, harta pribadi isteri dikelola oleh suami, tetapi dengan wewenang yang lebih terbatas dan bertanggung jawab. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas Monogami, tetapi tidak

⁶ www.hukumonline.com, Indonesian Law Information Center of Dr. Willy R. Wirantaprawira, LL.M, Ph.D

mutlak karena hal ini dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini bertentangan dengan asas monogami mutlak yang terdapat dalam KUHPerdara. Selain itu dalam Pasal 31 ayat (2), dijelaskan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2)). Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, calon suami isteri tidak perlu membuat perjanjian kawin dan demi hukum telah ada perlindungan terhadap harta bawaan atau harta pribadi suami atau isteri. Hal ini berbeda dengan ketentuan KUH.Perdata, di mana untuk melindungi harta bawaan atau harta pribadi suami atau isteri, maka calon suami dan isteri harus membuat perjanjian kawin terlebih dahulu.

Dalam pembagian harta bersama, bisa terjadi karena meninggalnya salah satu pihak, maka pihak-pihak dalam pembagian harta kekayaan perkawinan adalah suami-isteri yang masih hidup sebagai pihak pertama, dan ahli waris yang meninggal dunia sebagai pihak kedua. Pembagian harta bersama bisa juga terjadi dengan berakhirnya perkawinan karena sebab lain selain dikarenakan meninggalnya salah satu pihak, maka pihak dalam pembagian harta kekayaan perkawinan adalah suami dan isteri

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam penulisan tesis dengan judul “PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA, SETELAH

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA MANADO PROPINSI SULAWESI UTARA.

B. Perumusan Masalah :

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang ,maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta kekayaan perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Manado setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Manado, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam tesis yang berjudul Penyelesaian Pembagian Harta Perkawinan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta kekayaan perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Manado, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pembagian harta kekayaan perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Manado, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian.

Penulisan tesis mengenai penyelesaian pembagian harta perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diharapkan dapat membawa manfaat atau kegunaan, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis.

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perkawinan.

2. Kegunaan secara praktis.

Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu :

- a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perdata khususnya perkawinan.
- b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya penyelesaian terhadap pembagian harta perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Keaslian Penelitian.

Atas dasar pengamatan penulis, penelitian mengenai Penyelesaian Pembagian Harta Perkawinan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Setelah Berlakuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Manado, Sulawesi Utara

sampai saat ini belum ada. Namun apabila pernah dilaksanakan penelitian yang sama maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini agar para pembaca dapat memahaminya, diuraikan dan bahasannya kemudian disusun dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai landasan pembahasan masalah-masalah yang dikemukakan.

BAB III : METODE PENELITIAN, Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penelitian, populasi, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi dasar hukum yang dipakai dalam hal penyelesaian pembagian harta perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tentang pelaksanaan pembagiannya.

Bab V : PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta berisi saran-saran yang bisa dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan dan Pengaturannya

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beraneka ragam hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah, yaitu :⁷

⁷⁷ Sudarsono, *OpCit*, hal 6.

1. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (S. 1933 Nomor 74);
4. Bagi orang-orang Timur asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebenarnya bangsa Indonesia telah lama bercita-cita untuk mempunyai Undang-Undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua warganegara Indonesia. Namun cita-cita tersebut baru dapat terwujud pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1975 yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan :

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijken Ordonnantie Christen Indonesiers, S 1933 no 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, S 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan melainkan sejauh telah diatur dalam UU No 1 tahun 1974.⁸

⁸ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2005, hal.2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Peraturan Pemerintah yang dimaksud diundangkan pada tanggal 1 April 1975, yaitu peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Dari ketentuan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dapatlah diketahui hal-hal mengenai : Pencatatan perkawinan, Tata cara perkawinan, Akta perkawinan, Tata cara perceraian, Pembatalan perkawinan, Waktu tunggu, Beristeri lebih dari seorang. Hal-hal tersebut telah mendapat pengaturan sehingga dapat diperlakukan secara efektif, sedangkan hal-hal mengenai Harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua dan anak, kedudukan anak dan perwalian, belum mendapat pengaturan, sehingga belum dapat diperlakukan secara efektif, maka dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan perundang undangan lama.⁹

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :¹⁰

⁹ Mulyadi, OpCit, hal. 3

¹⁰ Sudarsono, OpCit, hal 7

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan mempunyai lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur kawin baik baik pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

B. Syarat-Syarat Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didalamnya menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, maka dapat kita telaah bahwa terdapat lima unsur perkawinan di dalamnya, yaitu:

1. ikatan lahir batin;
2. antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. sebagai suami isteri;

4. membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada dua, yaitu syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil.¹² Syarat materiil adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Syarat materiil dibedakan syarat materiil mutlak dan relative.¹³

Syarat materiil mutlak yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.

Syarat-syarat tersebut ialah :

1. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, hal. 38.

¹² Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, hal 134.

¹³ Endang Sumiarni, *LocCit*, Halaman. 116

2. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
5. Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), yaitu :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari; bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari;
 - c. Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

Syarat materiil relative, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Seorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relative.¹⁴

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :(Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
 - e. Berhubungan dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin
2. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang undang ini (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
3. Apabila suami dan isteri yang telah bercerai kawin lagi satu sama dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan

¹⁴ Ko Tjay Sing, Op.Cit, hal. 102.

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Sedangkan syarat-syarat formal, yaitu syarat yang berupa formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang terdiri tiga tahap yaitu :

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan;
3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
4. Pelaksanaan Perkawinan.

C. Putusnya perkawinan dan akibatnya

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut antara lain adalah :

1. Timbulnya hubungan suami isteri.

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat hukum terakhir dari perkawinan sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Telah diketahui bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena mungkin adanya kerikil-kerikil tajam yang dapat mengakibatkan perkawinan tersebut putus.¹⁵

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri, menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris.

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai

¹⁵ Mulyadi, Op.Cit. hal. 70.

dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan alasan yang telah ditentukan undang-undang.

Akibat perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan sebagai berikut :

1. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya dalam huruf a dan b di atas akan berakhir apabila anak-anaknya itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Di samping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia maka kewajiban bapak atau ibu tersebut juga berakhir. Sedangkan kewajiban bekas suami dalam nomor c di atas akan berakhir, apabila kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut sudah dilaksanakan atau sebelum kewajiban tersebut selesai bekas isteri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.¹⁶

D. Harta Kekayaan Perkawinan

1. Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya di sini, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta.¹⁷ Ketentuan Pasal 35

¹⁶ Mulyadi, Op.Cit. hal. 80.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hal. 188.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat diketahui ada harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik oleh suami atau isteri. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang di antara suami isteri maupun karena perceraian. Dengan demikian harta yang telah dipunyai sebelum perkawinan tidak masuk harta bersama.

Ketentuan mengenai harta bersama tersebut tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah :

- a. Hasil dan pendapat suami.
- b. Hasil dan pendapatan isteri.
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.¹⁸

Pengertian harta benda dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bisa menimbulkan salah pengertian karena harta benda dalam kata sehari-hari menunjuk pada segi aktiva saja. Kata “harta benda” disini ditafsirkan sebagai vermogen atau harta kekayaan, karena didalam kata harta kekayaan termasuk pula semua pasiva atau hutang-hutangnya. Konsekuensinya semua harta yang ada termasuk semua hutang-hutang yang sudah ada pada waktu

¹⁸ J Satrio, Op.Cit. hal 189.

perkawinan dilangsungkan, pada dasarnya adalah hak milik dan kewajiban suami atau isteri yang mempunyai harta atau hutang tersebut

Kalau dibandingkan harta bersama disini dengan harta persatuan menurut KUH.Perdata terdapat perbedaan yang besar, sebab :

Harta persatuan pada dasarnya meliputi :

- a. Semua harta/hak-hak yang dipunyai suami dan isteri sebelum perkawinan.
- b. Semua kewajiban-kewajiban/hutang-hutang suami dan isteri yang sudah ada sebelum perkawinan.
- c. Semua hasil dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan
- d. Semua hibahan warisan yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan, kecuali si pemberi hibah/warisan menentukan lain (dan tentunya kalau suami dan istri dalam perjanjian kawin membuat ketentuan yang menyimpang)

Sedangkan harta bersama pada dasarnya meliputi hanya:

- a. Hasil dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan.
- b. Hasil yang keluar dari harta pribadi suami dan isteri sepanjang perkawinan.

Dengan demikian suatu perkawinan, (paling tidak bagi mereka yang tunduk pada hukum adat), yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin mulai dengan suatu harta bersama dengan saldo yang negative.¹⁹

¹⁹ J. Satrio, Op.Cit. hal 192.

Sedangkan mengenai harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta yang merupakan harta bawaan dan harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan adalah hak suami atau isteri yang membawa atau yang mendapatkan hadiah atau warisan.

Apa yang dimaksud harta bawaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasannya tidak ditemukan, tetapi mengingat bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama, maka yang dimaksud adalah harta yang sudah ada dan dibawa oleh suami isteri kedalam perkawinan.

Wewenang suami isteri atas harta bersama, dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi suami dan isteri kedua-duanya wenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama.

2. Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdata.

Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, apabila calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan isteri dengan membuat perjanjian kawin, dapat mengadakan penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ditentukan untuk persatuan harta kekayaan bulat tersebut. Persatuan harta kekayaan itu dapat dibatasi atau ditiadakan. Apabila dibatasi, maka akan ada persatuan harta kekayaan terbatas (*beperkte gemeenschap dan goederen*). Didalam batas batas undang- undang, calon suami dan isteri bebas menentukan sendiri pembatasan harta benda itu, sehingga ada berjenis-jenis persatuan harta kekayaan terbatas dan untuk dapat mengetahui persis keadaan persatuan harta kekayaan terbatas tertentu, kita harus memeriksa isi perjanjian kawin.²⁰

Dengan demikian pada prinsipnya di dalam satu keluarga terdapat satu kekayaan milik bersama. Untuk terjadinya persatuan bulat harta kekayaan suami isteri, mereka tidak perlu mengadakan perbuatan-perbuatan atau memenuhi formalitas-formalitas tertentu, selain dari pada bahwa mereka menikah dengan sah. Dan untuk persatuan bulat tersebut masing-masing suami isteri tidak perlu melakukan tindakan penyerahan (*levering*).

Persatuan bulat harta kekayaan suami isteri merupakan akibat perkawinan yang paling luas terhadap kekayaan mereka. Hal ini karena harta yang semula merupakan harta masing-masing suami isteri sekarang menjadi harta bersama dan harta pribadi tidak ada lagi.

Menurut ketentuan Pasal 120 KUH.Perdata, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan isteri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma,

²⁰ Ko Tjay Sing, Op.Cit. hal. 183.

kecuali dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Dalam Pasal 120 KUH-Perdata tersebut memberikan pengecualian, yaitu benda-benda yang diperoleh dengan cuma-cuma, yaitu karena warisan dengan testament, hibah wasiat, atau hibah, apabila oleh pewaris atau penghibah telah ditentukan, bahwa benda-benda tersebut tidak akan masuk dalam persatuan. Sehingga meskipun ada persatuan bulat, ada kemungkinan terdapat harta pribadi suami isteri yang tidak masuk persatuan. Kesimpulan pasal tersebut, walau dalam perkawinan tersebut ada persatuan harta kekayaan secara bulat, ada kemungkinan terdapat harta pribadi suami atau isteri.

Mengenai beban-beban (pasiva) diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 122 KUH-Perdata, yaitu meliputi segala utang suami dan isteri masing-masing yang dibuat sebelum dan sepanjang perkawinan dan kerugian yang diderita sepanjang perkawinan.

Pasal 123 KUH-Perdata menentukan bahwa utang kematian harus dipikul oleh ahli waris yang meninggal, yang berarti bahwa utang kematian itu tidak menjadi beban persatuan. Dengan utang kematian dimaksudkan biaya-biaya untuk pemakaman. Biaya-biaya ini baru dikeluarkan setelah suami atau isteri meninggal, tetapi pada saat itu persatuan sudah terputus, sehingga utang kematian itu tidak masuk persatuan.

Pasal 124 KUH-Perdata menyatakan :

- a. Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan.

- b. Ia diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan si isteri, kecuali dalam hal ayat ketiga pasal 140.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa :

- Si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan.
- Hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut
- Si isteri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut.

Yang dimaksud mengurus dalam pasal tersebut meliputi perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), yaitu ; suami bisa melakukan perbuatan menjual, memindahtangankan dan membebani benda benda tetap dan bergerak dari persatuan harta kekayaan tanpa perantaraan / bantuan (kuasa, ijin, persetujuan) si isteri.

Mengenai bubarnya harta persatuan, diatur dalam Pasal 199 KUH-Perdata. Pasal tersebut menyebutkan lima alasan bubarnya perkawinan, yang dapat kita susun secara sistematis sebagai berikut :

- a. Karena kematian
- b. Karena keadaan tak hadir si suami atau isteri, selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru isterinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas.
- c. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dengan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian akhir ke dua bab ini

d. Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke tiga bab ini.

Kalau salah satu dari antara suami dan isteri meninggal dunia, maka persatuan harta menjadi bubar. Dalam hal ini pembuat undang undang membuat suatu ketentuan khusus, yang maksudnya adalah untuk melindungi kepentingan kepentingan anak anak yang belum dewasa. Perlindungan tersebut diberikan oleh Pasal 127 KUHPerdara, yang menyatakan : setelah meninggalnya salah seorang dari suami isteri, maka jika ada anak-anak yang belum dewasa, maka si suami atau isteri yang masih hidup dalam waktu tiga bulan wajib menyelenggarakan pendaftaran harta benda persatuan.

Dengan terputusnya persatuan harta kekayaan tidak berarti bahwa harta kekayaan itu sudah dibagi. Hanya saja setelah saat itu suami atau isteri (atau para ahli waris mereka) boleh menuntut agar diadakan pemecahan dan pembagian (karena persatuan harta kekayaan merupakan milik bersama terikat, sebelum persatuan putus tidak mungkin diadakan pemecahan dan pembagian).

Pada pokoknya masing masing pihak (suami dan isteri, dan apabila salah satu meninggal dunia, para warisnya), mendapat bagian 50% dari milik bersama (boedel) itu.

3. Perjanjian Kawin.

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²¹

Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai harta kekayaan perkawinan suami isteri sebagian tidak merupakan hukum memaksa. Oleh karena itu suami dan isteri boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut. Penyimpangan ini hanya dapat dilakukan dengan perjanjian kawin.

Perjanjian kawin dibuat untuk :

- a. Untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan (biasanya perjanjian kawin dibuat untuk maksud ini).
- b. Untuk pemberian hibah si suami kepada isteri atau sebaliknya, atau pemberian hibah timbal balik antara suami dan isteri (Pasal 168 KUH.Perdata).
- c. Untuk membatasi kekuasaan si suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan yang ditentukan dalam Pasal 124 ayat (2) KUHPerdata, sehingga si suami tanpa bantuan si isteri tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang memutus terhadap barang-barang bergerak dan tak bergerak dari persatuan itu yang dibawa isteri dalam perkawinan atau diperoleh isteri sepanjang perkawinan dan terdiri atas nama isteri (Pasal 140 ayat (3) KUHPerdata). Namun pembatasan si suami dengan perjanjian ini tidak diperlukan lagi dengan tidak berlakunya Pasal 108. Dan demikian pasal 140 ayat (3) tidak berlaku lagi.
- d. Sebagai testament dari si suami untuk isteri atau sebaliknya atau sebagai testament timbal balik (pasal 169).

²¹ R.Soetojo Prawirohamidjojo, Op.Cit. hal. 57.

- e. Untuk pemberian hibah oleh orang ketiga kepada si suami dan atau si isteri (Pasal 176 KUHPerdara).
- f. Sebagai testament dari orang ketiga kepada si suami dan atau sii steri (Pasal 178 KUHPerdara).

Menurut ketentuan Pasal 147 KUHPerdara, perjanjian kawin harus dibuat : dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Tidak dipenuhinya salah satu dari dua syarat tersebut diancam dengan kebatalan, yang akan mengakibatkan bahwa suami isteri dianggap telah kawin dengan persatuan harta kekayaan secara bulat.

Perjanjian kawin itu berlaku selama perkawinan berlangsung dan tidak boleh diubah setelah perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung dengan demikian berlaku satu hukum harta kekayaan perkawinan. Pengundang undang tidak menghendaki suami isteri setiap saat mengubah perjanjian kawin yang akan mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak ketiga yang membuat perjanjian-perjanjian dengan suami dan atau isteri dan dengan demikian dapat merugikan mereka. Juga dikhawatirkan bahwa karena pengaruhnya si suami, si isteri akan menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh isteri.²²

Bagi pihak ketiga penting sekali untuk mengetahui apakah suami isteri telah dengan atau tanpa perjanjian kawin dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin itu. Seperti seorang yang mempunyai piutang yang dibuat oleh si suami yang tidak dibayar, berhak menyita dan melelang benda-benda yang

²² Ko Tjay Sing. Op.Cit. hal. 185.

dibawa dalam perkawinan atau diperoleh sepanjang perkawinan oleh si isteri, apabila suami dan isteri telah kawin dengan tanpa membuat perjanjian kawin dan demikian telah kawin dengan persatuan harta kekayaan bulat, kecuali apabila benda-benda tersebut telah diperoleh dengan cuma-cuma dengan syarat yang dimaksud dalam bagian terakhir Pasal 120 KUHPerdara.

Pada pokoknya calon suami isteri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka kehendaki. Undang-Undang mengadakan beberapa larangan berikut ini :

1. Pasal 139 KUHPerdara. Menurut pasal ini sesuatu ketentuan dari perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum.
2. Pasal 140 KUHPerdara
Perjanjian kawin tidak boleh :
 - a. Mengurangi hak-hak suami yaitu sebagai kepala perkawinan (Pasal 140 ayat 1)
 - b. Mengurangi hak-hak si suami sebagai pihak yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 140 ayat 1 jo Pasal 300 ayat 1).
 - c. Mengurangi hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada si yang hidup terlama diantara suami isteri (Pasal 140 ayat 1) untuk menjadi wali dari atau menunjuk wali untuk anak anaknya (Pasal 345).
3. Pasal 141 KUHPerdara. Menurut pasal ini, dalam perjanjian kawin calon suami dan isteri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan oleh

undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah.

4. Pasal 142 KUHPerdara, menentukan calon suami isteri tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian, menurut mana sesuatu pihak harus membayar bagian yang lebih besar dari utang-utang persatuan (pasiva) dari pada bagian-bagian labanya (aktiva).
5. Pasal 143 KUHPerdara, menyatakan calon suami isteri tidak boleh memperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa harta kekayaan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau oleh adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang, atau peraturan-peraturan setempat, yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.
6. Pasal 153 ayat (2) KUHPerdara. Menurut pasal 132 ayat 1 si isteri berhak melepaskan haknya atas persatuan. Segala perjanjian bertentangan dengan ketentuan itu adalah batal. Ini ditegaskan dalam pasal 153 ayat 2, dengan persatuan dimaksudkan tiap-tiap persatuan yaitu persatuan bulat atau tiap-tiap persatuan terbatas.

4. Persatuan Harta Kekayaan Terbatas.

Sebagian terbesar perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan tanpa perjanjian kawin dan demikian dengan persatuan harta kekayaan bulat. Suami dan isteri bebas akan membatasi persatuan bulat itu menurut kehendak mereka, asal mereka tidak melanggar larangan-larangan yang diadakan oleh undang undang.

Dengan demikian dapat diadakan bermacam-macam persatuan harta kekayaan terbatas. Hanya dengan membaca ketentuan-ketentuan dalam akta perjanjian kawin, dapat diketahui bagaimanakah persatuan harta kekayaan bulat dan kekuasaan suami telah dibatasi. Segala ketentuan dari persatuan harta kekayaan menurut undang-undang berlaku terhadap persatuan persatuan terbatas itu, sekedar dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.²³

Persatuan persatuan terbatas macam itu tentu tidak semuanya diatur dalam undang-undang. Hanya dua macam persatuan terbatas yang diatur dalam undang-undang, yaitu persatuan untung rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) dan persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).²⁴

Di Indonesia jarang sekali perkawinan dilakukan dengan persatuan terbatas. Kebanyakan dilakukan tanpa perjanjian kawin, atau apabila dibuat perjanjian kawin, biasanya persatuan harta kekayaan ditiadakan sama sekali (*algehele uitsluiting van de gemeenschap*).

a. Persatuan Untung Rugi.

Untuk mengadakan persatuan untung dan rugi, calon suami dan isteri harus menentukan dalam perjanjian kawin :

- 1) Dengan tegas bahwa mereka menghendaki persatuan untung dan rugi (pasal 155), atau
- 2) Bahwa mereka meniadakan persatuan harta kekayaan (pasal 144).

Pada persatuan untung dan rugi yang menjadi milik dan beban bersama adalah untung yang diperoleh sepanjang perkawinan dan rugi yang diderita sepanjang

²³ Ko Tjay Sing. Op.Cit. Hal 192.

²⁴ Ibid.

perkawinan. Sedangkan harta kekayaan (laba-laba dan utang-utang) suami dan isteri yang dibawa dalam perkawinan dan harta kekayaan yang masing masing dari mereka diperoleh dengan cuma-cuma (hibah, warisan, legat) sepanjang perkawinan yaitu modal mereka, adalah milik pribadi suami atau isteri dan tidak masuk dalam persatuan.

Dengan demikian ada tiga harta kekayaan :

- 1.Harta milik pribadi si suami.
- 2.Harta milik pribadi si isteri.
- 3.Untung dan rugi yang masuk dalam persatuan.

b. Persatuan Hasil Dan Pendapatan

Mengenai persatuan hasil dan pendapatan undang-undang hanya mengaturnya dalam satu pasal yaitu Pasal 164 KUHPerdara.

Di Indonesia persatuan hasil dan pendapatan jarang sekali diperjanjikan, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum mati. Ketentuan dalam perjanjian kawin, bahwa antara suami dan isteri hanya akan ada persatuan hasil dan pendapatan, berarti bahwa tidak akan ada persatuan bulat menurut undang-undang dan tidak akan ada persatuan untung dan rugi.

Persatuan hasil dan pendapatan dalam banyak hal sama dengan persatuan untung dan rugi, perbedaannya adalah bahwa apabila persatuan menunjukkan kerugian, maka si suamilah yang memikul seluruh kerugian, sedangkan jika persatuan menunjukkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi antara suami dan isteri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu cara / prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.²⁵

Pendekatan yuridis, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah peraturan-peraturan mengenai harta kekayaan perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

B. Spesifikasi penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.²⁶ Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Populasi dan Sampling

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hal. 1.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 10.

Populasi, adalah seluruh obyek, seluruh gejala, seluruh unit yang akan diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena populasi sangat besar dan sangat luas, maka tidak memungkinkan untuk diteliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti dengan sampel untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.²⁷

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subyek penelitian, maka dikenal 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu :²⁸

1. Penelitian populasi

Populasi, adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.

2. Penelitian Sampel

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel, adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sample, apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan, adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

3. Penelitian kasus

Penelitian kasus, adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau

²⁷ Soerjono Soekanto, *OpCit*, hal 30

²⁸ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, PT Rineka Cipta, 2006, hal 129.

dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sample, dengan alasan bahwa penelitian ini dilakukan kepada sebagian dari populasi. Populasi yang dimaksud adalah semua Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang berada di Manado, Sulawesi Utara. Di Manado terdapat 9 Kecamatan, yaitu Bunaken, Malalayang, Mapanget, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea dan Wenang. Berkaitan dengan penelitian ini, sebagai sample, penulis mengambil responden dari tiap Kecamatan, masing-masing 1 (satu) orang dari Kecamatan Bunaken, 2 (dua) orang dari Kecamatan Malalayang, 1 (satu) orang dari Kecamatan Mapanget, 2 (dua) orang dari Kecamatan Sario, 1 (satu) orang dari Kecamatan Singkil, 1 (satu) orang dari Kecamatan Tikala, 2 (satu) orang dari Kecamatan Tuminting, 1 (satu) orang dari Kecamatan Wanea dan 1 (satu) orang dari Kecamatan Wenang. Responden tersebut kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa atau mantan suami isteri yang telah melakukan pembagian Harta Perkawinan di Manado. Penulis memberikan kuesioner serta mengadakan wawancara dengan mereka yang telah penulis tentukan di setiap kecamatan. Tidak Banyak Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Manado yang mengadakan pembagian harta perkawinan, oleh karena itu penulis mengambil sampel paling banyak 2 (dua) orang dengan pertimbangan bahwa sampel yang penulis ambil dapat mewakili Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang melakukan pembagian harta perkawinan.

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dengan metode Purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.²⁹ Teknik ini dipilih, karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Sedang yang menjadi Nara Sumber dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Manado, yaitu Bapak Rianto Pontoh, SH
2. 2 (dua) orang Notaris, yaitu Ibu Teresiana Andaria, SH, MH dan Ibu Anet Winar, SH, MH.
3. Pengacara, yaitu Bapak Achiel Suyanto, SH

Narasumber tersebut penulis tentukan dengan pertimbangan bahwa seorang Hakim, Notaris dan Pengacara ikut berperan dalam pembagian harta perkawinan, misalnya seorang Hakim berperan dalam memutuskan pembagian harta perkawinan, seorang notaris berperan dalam pembuatan akta otentik yaitu Akta Perjanjian Kawin yang telah dilakukan sebelum pernikahan maupun Akta Pembagian Harta Perkawinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan suami dan isteri yang bersangkutan. Penulis memilih individu tersebut karena para narasumber telah diketahui banyak pengalaman mengenai keputusan pembagian harta perkawinan, pembuatan akta maupun membantu klien dalam mengatasi permasalahan pembagian harta perkawinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan.

Dengan ketepatan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai

²⁹ Soerjono Soekanto, OpCit, hal 30

dengan yang diinginkan. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

1. Data Primer.

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara langsung dengan responden.³⁰ Wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam wawancara. Dimungkinkan juga pertanyaan lain yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara untuk melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder.

Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti.³¹ Termasuk buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Hukum Keluarga.

Penulis telah melakukan pra penelitian pada bulan Januari dan Februari 2007 dan kemudian ditindaklanjuti oleh penelitian pada tanggal 30 Mei 2007 sampai dengan 5 Juli 2007.

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit. hal. 14.

³¹ Ibid. hal. 14.

dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam penyelesaian pembagian harta kekayaan perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat diusulkan mengenai jalan keluarnya yang terbaik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Manado Sulawesi Utara.

Dalam pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa, pertama-tama dilihat terlebih dahulu apakah dalam perkawinan mereka diadakan perjanjian kawin atau tidak. Apabila sebelum perkawinan tidak dibuat perjanjian kawin, maka terjadi persatuan bulat, sedangkan jika dibuat perjanjian kawin berarti bisa terjadi pemisahan harta secara mutlak atau terjadi persatuan terbatas. Selain itu, harus dilihat juga apakah perkawinan mereka diadakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut yaitu pada tanggal 1 Oktober 1975. Jika perkawinan diadakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

maka barang bawaan yang masing-masing pihak bawa ke dalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Berbeda jika perkawinan diadakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, barang bawaan yang masing-masing bawa ke dalam perkawinan akan dikuasai masing-masing pihak dan tidak tercampur ke dalam harta perkawinan mereka.

Persatuan bulat ini terjadi demi hukum. Hal ini berarti bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan, maka secara otomatis demi hukum harta kekayaan suami isteri menjadi milik bersama suami isteri yang bersangkutan, tanpa diperlukan lagi adanya penyerahan atau perbuatan hukum lainnya. Dengan kata lain, begitu seorang pria kawin dengan seorang wanita tanpa didahului pembuatan perjanjian kawin, maka demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan perkawinan diantara mereka.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh persatuan harta kekayaan perkawinan adalah perbuatan hukum atas harta persatuan hanya sah apabila dilakukan bersama-sama oleh suami dan isteri, karena pemilik benda adalah kedua orang suami isteri itu secara bersama-sama.³²

Dalam hal demikian, maka ditentukan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum demikian yang dapat dinilai dengan uang masuk dalam persatuan, misalnya gaji. Sedangkan terhadap pihak ketiga hubungan-hubungan hukum itu tetap hubungan hukum suami isteri yang bersangkutan. Hubungan hukum tersebut tidak dapat dinilai berupa uang sehingga tidak masuk persatuan, misalnya menghadiri rapat. Jadi, jika perkawinan putus gaji

³² Rianto Pontoh, SH. Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Negeri . Tanggal 30 Mei 2007

sampai dengan perkawinan putus masuk dalam persatuan, tetapi perjanjian kerjanya tetap perjanjian kerja suami dan isteri yang tidak ikut dibagi.

Dengan demikian harus diadakan perbedaan antara hubungan hukum yang bersifat sangat pribadi dan hak-hak yang timbul dari hubungan hukum itu dan dapat dinilai dengan uang. Yang pertama tidak dapat masuk persatuan dan yang kedua masuk persatuan.

Persatuan bulat harta kekayaan perkawinan terjadi pada saat dilangsungkannya perkawinan (Pasal 119 KUHPerdara) dan sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan persetujuan antara suami isteri (Pasal 119 KUHPerdara). Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa persatuan bulat harta kekayaan perkawinan tidak boleh dimulai pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Sebaliknya dengan perjanjian kawin tidak dapat ditentukan bahwa selama beberapa tahun setelah perkawinan dilangsungkan tidak ada persatuan bulat harta kekayaan, namun setelah waktu tersebut lewat terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.³³

Harta kekayaan (keuntungan-keuntungan dan hutang-hutang) suami dan isteri yang dibawa dalam perkawinan dan harta kekayaan yang masing-masing dari mereka diperoleh dengan Cuma-cuma (hibah, warisan, legat) sepanjang perkawinan, yaitu modal mereka, adalah milik pribadi suami atau isteri dan tidak masuk dalam persatuan.

Dengan demikian ada tiga harta kekayaan :

³³ Mochammad Djais, SH.,CN., MHum, OpCit, hal 37

1. Harta milik pribadi si suami.
2. Harta milik pribadi si isteri.
3. Untung dan rugi yang masuk dalam persatuan.

Pasiva persatuan meliputi segala utang suami dan isteri yang terjadi sebelum perkawinan dan sepanjang perkawinan (Pasal 121 KUHPPerdata) termasuk di dalamnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebelum maupun selama perkawinan.

Pada dasarnya yang bukan harta milik pribadi suami dan isteri adalah untung dan rugi persatuan. Barang-barang dan utang-utang berikut ini adalah milik dan beban suami atau isteri pribadi, yaitu :

1. Barang-barang bawaan masing-masing suami dan isteri. Apabila mengenai barang-barang bergerak, maka barang-barang bawaan suami atau isteri ini harus dengan tegas disebutkan dalam akta perjanjian kawin sendiri atau dalam surat pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan para pihak dan dilekatkan pada akta asli perjanjian kawin. Tanpa bukti ini barang-barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan.
2. Utang-utang bawaan, yaitu utang-utang yang dibuat oleh suami atau isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam hal ini Pasal 163 KUHPPerdata menentukan, bahwa segala utang-utang kedua suami isteri yang dibuat sepanjang perkawinan harus dianggap sebagai kerugian persatuan.
3. Barang-barang yang sepanjang perkawinan diperoleh suami atau isteri selaku warisan, hibah wasiat atau hibah.

4. Utang-utang yang dibuat sepanjang perkawinan dan yang tidak mengenai kedua suami isteri.
5. Barang barang yang diperoleh karena diperbungakannya barang sub 1 dan 3 di atas.

Setelah pembubaran persatuan harta kekayaan perkawinan, tidak dapat lagi terjadi utang bersama. Kecuali Utang-utang yang diadakan berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran.³⁴ Jadi salah satu pihak suami atau isteri yang mengadakan utang tidak dapat lagi mengikat bagian ke pihak lain secara tidak langsung dalam persatuan harta kekayaan perkawinan, utang-utang dari masing-masing pihak suami atau isteri setelah adanya pembubaran persatuan harta kekayaan perkawinan hanya dapat dituntut dari bagian milik yang membuat utang. Utang ini tidak dapat dituntut lagi dari harta persatuan.

Berbicara mengenai hutang antara suami dan isteri ini harus dibedakan antara hutang pribadi dan hutang persatuan, yaitu :

a. Hutang Pribadi

Hutang pribadi adalah hutang yang melekat pada milik pribadi yaitu di dalam hal barang yang diberikan dengan ketentuan tidak boleh masuk dalam persatuan seperti disebut pada pasal 120 KUH.Perdata tadi, dalam hal umpamanya barang itu dibebani dengan hipotik.

³⁴ Mochammad Djais, SH.,CN., MHum, OpCit, hal 86

Hutang pribadi dibayar dari harta kekayaan pribadi dan juga dari harta persatuan, karena suami maupun isteri mempunyai setengah bagian dari harta persatuan, dan tidaklah mungkin dengan tiada alasan persatuan dapat dipecahkan.

b. Hutang Persatuan

Perihal hutang persatuan, ini dapat terjadi karena hutang yang dibuat oleh suami, dan hutang yang dibuat oleh isteri.

Hutang persatuan dapat dibayar dari harta persatuan dan harta pribadi dari yang membuat hutang.

Kesemuanya itu merupakan beban pada persatuan. Hutang yang dibuat oleh isteri yang membebankan harta persatuan ialah umpamanya hutangnya sebelum ia kawin, hutang keperluan Rumah Tangga, hutang yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai pedagang.

Prinsip undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan bulat adalah bahwa seluruh harta kekayaan suami isteri seberapa mungkin masuk dalam persatuan, dengan catatan :

1. Benda-benda yang diperoleh dengan cuma-cuma dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut tidak masuk persatuan.

Hal demikian terjadi apabila pewaris atau penghibah dalam memberikan benda-benda tersebut memberikan syarat bahwa benda-benda tersebut tidak masuk persatuan.

Syarat tersebut tidak sah apabila mengenai bagian mutlak atau legitime portie, namun tidak demi hukum batal tetapi dapat dibatalkan atas tuntutan yang

berkepentingan. Sehingga apabila yang berkepentingan tidak mengajukan tuntutan pembatalan terhadap syarat tersebut, maka dianggap menerima syarat tersebut.

2. Benda-benda dan hubungan hukum yang bersifat sangat pribadi.

Ada hubungan hubungan hukum antara suami atau isteri disatu pihak dan pihak ketiga dilain pihak yang bersifat sangat pribadi, yaitu yang melekat pada suami atau isteri yang bersangkutan dengan tak dapat dilepaskan dari kepribadian suami atau isteri itu, sehingga kadang menyulitkan hal tersebut bisa masuk persatuan harta kekayaan atau tidak, dan bisa dibagi atau tidak. Contoh dalam hal ini adalah keanggotaan dari suatu perkumpulan dan perjanjian kerja yang dibuat suami atau isteri.

Dalam pembagian harta kekayaan perkawinan, pada prinsipnya masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama.³⁵ Andaikata sebelum pembagian secara administratif ada pemisahan, maka pada waktu pembagian, pemisahan tersebut tidak tampak lagi. Harta bersama dianggap satu kesatuan dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari keseluruhannya. Ini tidak berarti bahwa dari setiap jenis benda masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, tergantung pada kasusnya seperti apa dan kesepakatan antara suami dan isteri tersebut bagaimana.

Cara memisah dan membagikan harta persatuan ini menurut hukum berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Bab XVII Buku II atau Pasal 1066 KUHPerdara, baik menyangkut formalitas maupun isi meteriilnya. Di dalam isinya

³⁵ Rianto Pontoh, SH. Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Negeri . Tanggal 30 Mei 2007

menganut asas-asas kepastian dan itikad baik yang harus diterapkan (HR). Dalam pembagian tidak perlu dipersoalkan atau diperhitungkan dari siapa atau dari mana suatu barang itu berasal. Hak untuk mendapat bagian berdasar atas pemasukan hanya berlaku terhadap barang-barang yang sangat melekat pada pribadi orang, misalnya pakaian, perhiasan, alat-alat pertukangan, barang dan surat-surat atau akta-akta yang berhubungan dengan keturunan, wapen (simbol, atribut, kelahiran dan seterusnya). Barang-barang tersebut juga diperhitungkan. Menurut pitlo, hal tersebut ditambah dengan barang-barang koleksi yang menjadi hobi yang bersangkutan, karena barang-barang yang demikian dapat dikatakan "melekat" pada yang bersangkutan. Selain itu juga hak pungut hasil, cagak hidup, dan sebagainya (*fidel komis*). Dalam pasiva juga masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah). Hal ini berarti apabila dalam pembagian tersebut harta persatuan tidak mencukupi untuk membayar utang bersama, maka masing-masing pihak akan menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) yang harus dibayar dari kekayaan prive.

Di dalam KUHPerdara memang mengenal pembagian harta atas dasar pembawaan (anbreng) sebagaimana kita baca dalam Pasal 129, akan tetapi hanya untuk beberapa jenis barang saja, yaitu barang yang amat biasa atau sangat dekat/"bersatu" (*verkleesd*) dengan/pada pihak yang bersangkutan (suami isteri), seperti: pakaian, perhiasan, alat atau perkakas, percaharian nafkah, perpustakaan, barang kesenian dan keilmuan yang dihimpunya, juga surat atau tanda peringatan/kenangan keturunan.³⁶ Barang-barang ini sajalah yang boleh diminta kembali oleh pemilik asalnya semula. Itupun dengan memperhitungkan harganya

³⁶ Notaris Komar Andasasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*, Ikatan Notaris Indonesia komisariat daerah Jawa Barat, 1987, hal 41

menurut tafsiran mereka sendiri atau menurut tafsiran para ahli atau juru taksir yang mereka tunjuk atau angkat.

Sebagaimana dikemukakan di atas persatuan itu apabila pada waktu masih berjalan atau "hidup" tidak boleh dipisahkan dan dibagikan antara suami isteri begitu saja, sekarang "kedua pihak" boleh menuntutnya. Sedang daripada itu kalau dahulu suami sendirilah yang berhak atau berwenang mengurus dan menguasainya, situasi sekarang lain; kini merekalah yang berhak (be gerechtigden) yang berwenang dan melakukannya demikian. Bukan atas aktivitya saja, melainkan juga menyangkut pasivanya; Masing-masing berhak (dan berkewajiban) untuk separuhnya. Konsekuensinya adalah apabila pasiva (utang-utang) ternyata berjumlah lebih besar dari aktivitya, maka masing-masing pihak harus menutupnya (sunda, "lombok") bisa rugi (nadelige saldo) untuk setengah bagian pula.³⁷

Menurut ketentuan Pasal 126 KUH-Perdata, persatuan harta kekayaan terputus karena :

1. Kematian suami atau isteri.
2. Berlangsungnya suatu perkawinan baru atas ijin hakim, setelah adanya keadaan tak si suami atau si isteri.
3. Perceraian.
4. Perpisahan meja dan tempat tidur.
5. Perpisahan harta kekayaan.

Sebab-sebab Nomor 1 sampai dengan 3 perkawinan telah putus. Pada sebab ke 4 perkawinan masih berlangsung, hanya saja suami isteri dibebaskan untuk tidak tinggal bersama. Sebab ke 4 ini juga selalu mengakibatkan perpisahan harta

³⁷ Ibid, hal 42

kekayaan. Pada sebab ke 5 tidak mempengaruhi berlangsungnya perkawinan, maupun kewajiban suami dan isteri untuk berdiam bersama.

Penulis akan menguraikan lebih jauh mengenai perpisahan meja dan tempat tidur. Pada saat terjadinya perpisahan meja dan tempat tidur, hal ini dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut :

- a. Mereka yang dilarang bercerai berdasarkan hukum agama.
- b. Mereka yang tidak dapat meminta cerai karena alasan-alasan yang tidak cukup kuat.
- c. Untuk membuka kemungkinan bagi kedua belah pihak mengadakan persetujuan untuk meminta perpisahan meja dan ranjang tanpa menyebutkan suatu sebab.

Alasan-alasan untuk meminta pisah meja dan ranjang, diatur dalam Pasal 233 dan Pasal 236 KUH.Perdata, sebagai berikut :

1. Alasan-alasan seperti terdapat untuk perceraian (Pasal 209 KUH.Perdata)
2. Atas dasar perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan, dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain.
3. Tanpa alasan (Pasal 236).

Dengan pisah meja dan ranjang, maka :³⁸

- 1) Perkawinan tidak dibubarkan, tetapi suami isteri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama (Pasal 242 KUH.Perdata)

³⁸ Djaja S. Meliala, SH. MH, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung 2006, Hal 90

- 2) Selanjutnya pisah meja dan ranjang akan selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama (jika ada), seakan-akan perkawinan itu dibubarkan (Pasal 243 KUH.Perdata).
- 3) Suami atau isteri dapat minta perceraian (putus perkawinan) setelah 5 (lima) tahun pisah meja dan ranjang (Pasal 200 KUH.Perdata)
- 4) Penghentian sementara pengurusan harta isteri oleh suami (Pasal 244 KUH.Perdata)
- 5) Ada kewajiban alimentasi sama seperti halnya dalam perceraian (Pasal 246 KUH.Perdata)

Akibat perceraian menurut KUH.Perdata, isteri mendapat kembali statusnya sebagai wanita yang tidak kawin. Persatuan harta perkawinan menjadi terhenti, dan dapat dilakukan pemisahan dan pembagiannya. Harta bersama dibagi 2 (Pasal 128 KUH.Perdata). Dalam hal perkawinan yang kedua kalinya dan seterusnya, diatur dalam Pasal 181 dan 182 KUH.Perdata. Kekuasaan orang tua juga menjadi terhenti untuk anak dibawah umur terserah kepada pengadilan, siapa yang akan ditunjuk menjadi wali (Pasal 229 Ayat (1) KUH.Perdata). Kewajiban memberikan nafkah pun akan terhenti kecuali apa yang diatur dalam Pasal 225 KUH.Perdata.

Pasal 225 KUH.Perdata berbunyi : Bila suami atau isteri, yang atas permohonannya menyatakan perceraian, tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka pengadilan negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dari harta pihak lain.

Pasal 329a KUH.Perdata, menentukan bahwa dalam menentukan jumlah uang nafkah ini, hakim harus menentukan berdasarkan imbalan antara kebutuhan pihak yang menuntut nafkah itu dengan pendapatan serta kekayaan pihak yang dituntut, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang lain yang diberi nafkah.

Mengenai pelaksanaan putusan hakim dalam pembagian harta kekayaan perkawinan, yaitu bahwa barang-barang milik bersama harus dipisahkan dan dibagi dengan nyata dan masing-masing pihak berhak mendapatkan bagiannya. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hal ini adalah batal demi hukum

Pasal 189 ayat (1) KUHPdata menyatakan :

Tiap-tiap putusan hakim, dengan mana suatu tuntutan pemisahan harta kekayaan dikabulkan, sebelum dilaksanakan harus diumumkan terlebih dahulu dengan terang-terangan, atas ancaman kebatalan pelaksanaannya.

Mengenai akibat-akibatnya putusan itu mempunyai kekuatan surut sampai hari tuntutan dimajukan

Menurut Pasal 191 KUHPdata, keputusan tidak boleh dibiarkan saja, tetapi harus dilaksanakan. Ketentuan ini bermaksud menghindarkan pemisahan harta kekayaan diatas kertas saja sedangkan keadaan nyatanya harta kekayaa berjalan sebagaimana belum ada pemisahan sehingga dapat merugikan kreditor.

Pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan cara :³⁹

1. Sukarela, suami dan isteri bersama-sama dan dengan sukarela menghadap notaris untuk menandatangani akta notaris tentang pemisahan dan pembagian harta kekayaan milik bersama.
2. Atas kekuatan putusan hakim, atau cara ini ditempuh oleh isteri dengan mengajukan gugatan, agar hakim memerintahkan pemisahan dan pembagian harta milik bersama (Pasal 191 KUHPdata).

³⁹ Mochammad Djais, SH.,CN., MHum, OpCit, hal 151

Menurut Pasal 191 KUHPerdara keputusan pemisahan harta kekayaan gugur demi hukum apabila :

1. Tidak dilaksanakan pembagian secara sukarela, dalam akta notaris, atau
2. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan *inkracht van gewijsde* (mencapai kekuatan hukum yang pasti), si isteri tidak mengajukan tuntutan pelaksanaan kepada hakim dan dengan cara teratur melanjutkannya.

Menurut J. Satrio, antara ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan KUH-Perdata terdapat perbedaan asas yang cukup lebar, yaitu :⁴⁰

- a. KUH-Perdata menganut asas monogami mutlak.
- b. Isteri sepanjang perkawinan tidak cakap untuk bertindak dalam lapangan hukum kekayaan yang menyangkut hartanya.
- c. Adanya “demi hukum” terjadi persatuan bulat harta perkawinan kecuali dilakukan dengan perjanjian kawin.
- d. Harta persatuan isinya meliputi baik harta yang dibawa kedalam maupun semua harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.
- e. Bentuk harta perkawinan sepanjang perkawinan tidak dapat dirubah, bahkan sekalipun melalui perjanjian kawin.
- f. Harta persatuan dikelola oleh suami sendiri, kekuasaannya meliputi tindakan pemilikan dan pengurusan dengan batasan, untuk hibah harus ada persetujuan

⁴⁰J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 46.

isteri, suami tak perlu mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada siapapun.

g. Harta pribadi isteri dikelola oleh suami tetapi dengan wewenang yang lebih terbatas dan bertanggung jawab.⁴¹

Dengan demikian menyangkut harta perkawinan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan yang diatur dalam KUH-Perdata terdapat perbedaan yang besar.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan Pasal 119 KUHPerdata. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta prive suami dan/atau isteri dan harta persatuan (gono gini), sedangkan menurut Pasal 119 KUHPerdata, perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta persatuan.⁴² Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai harta kekayaan perkawinan di dasarkan pada hukum adat.

Mengingat adanya 2 (dua) peraturan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdata) yang mengatur secara berlainan mengenai harta kekayaan perkawinan, maka perlu ditentukan peraturan manakah yang berlaku sebagai hukum positif sekarang ini.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh keterangan bahwa di dalam praktek di Pengadilan Negeri Manado untuk menyelesaikan pembagian harta

⁴¹ J. Satrio. Op.Cit. hal 14.

⁴² Mochammad Djais, SH.,CN., MHum, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2005, hal 31

benda perkawinan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diterapkan pula bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa.⁴³ Hal ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Rianto Pontoh, SH, Hakim di Manado, beliau mengatakan : untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa masih tunduk kepada KUHPerdara, apabila terjadi sengketa perdata. Tetapi untuk menyatakan antara Warga Negara Indonesia Asli dengan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa itu sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Warga Negara Indonesia. Hal ini menyangkut Hak Asasi Manusia.

Hal ini diperkuat juga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Setahun yang lalu, pada tanggal 1 Agustus 2006, diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku Undang-Undang Kewarganegaraan RI yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, banyak pasal yang berubah. Perubahan terpenting bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa adalah perubahan Pasal 2 dari Undang-Undang itu. Pada pasal itu dinyatakan yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal demi pasal, dijelaskan yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Dengan demikian, semua orang yang dilahirkan di Indonesia dari orangtua Warga Negara Indonesia, tidak peduli etnis

⁴³ Rianto Pontoh, SH. Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Negeri . Tanggal 30 Mei 2007

Tionghoa, Arab, India, atau etnis lainnya, semuanya adalah bangsa Indonesia asli. Konsep bangsa Indonesia asli dijelaskan sebagai orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Konsep itu mengubah paradigma, status kewarganegaraan yang tadinya ditentukan atas dasar etnis dan ras, menjadi atas dasar status juridis.⁴⁴ Dengan demikian perbedaan Warga Negara Indonesia asli dan tidak asli bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dapat dikatakan tidak ada lagi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Indonesia disetarakan dengan saudara-saudaranya sesama bangsa Indonesia. Sehingga saat ini Keturunan Tionghoa yang sekarang sudah diakui kembali sebagai bangsa Indonesia asli, artinya diakui sebagai bangsa Indonesia keturunan dari kakek-moyangnya atau nenek-morangnya yang pribumi (penduduk Indonesia asli). Warga Negara Indonesia keturunan asing yang sudah lahir di Indonesia, sudah menjadi bangsa Indonesia tentu tidak perlu lagi membuat surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Tetapi cukup menunjukkan akta kelahiran sebagai anak dari ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.⁴⁵

Mengenai perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung.

⁴⁴ Suara Pembaharuan, 8 Agustus 2007, oleh Iskandar Yusuf, Konsultan Hukum

⁴⁵ www.humanrights.go.id

- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Umumnya dalam praktek di Kota Manado, perkawinan tidak disertai perjanjian kawin, oleh karena itu terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat. Jika dibuat perjanjian kawin, biasanya persatuan harta kekayaan ditiadakan sama sekali. Dapat dikatakan tidak pernah perkawinan dilakukan dengan persatuan terbatas, apakah itu persatuan untung dan rugi ataupun persatuan hasil dan pendapatan.

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapatlah diketahui bahwa telah diatur hal-hal mengenai : pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristeri lebih dari seorang. dapat diperlakukan secara efektif. Sedangkan hal-hal mengenai : Harta benda dalam perkawinan, Hak dan kewajiban orang tua dan anak, Kedudukan anak, Perwalian, belum mendapat pengaturan sehingga belum dapat diperlakukan secara efektif, maka dengan sendirinya masih diperlukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lama sesuai dengan Surat Mahkamah Agung tertanggal 20 Agustus 1975 No. MA./Pemb/0807/75, dengan judul “ Petunjuk-petunjuk MA mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta kekayaan perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjadi dasar pertimbangan hakim di Manado jika terjadi perkara pembagian harta perkawinan. Pada saat pembagian harta perkawinan, harta bawaan akan dipertimbangkan lebih dahulu jika ada harta bawaan, setelah itu baru dipertimbangkan harta bersama. Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan dipakai sebagai pertimbangan hakim walaupun Peraturan Pemerintahnya belum ada karena Putusan hakim harus merujuk pada Undang-Undang, karena masalah perkawinan yang dipakai tentunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan Peraturan Pemerintah. Tidak menjadi masalah jika Peraturan Pemerintahnya belum ada karena jika Peraturan Pemerintah itu bertentangan, tetap Undang-Undang lah yang akan dipakai.⁴⁶ Seperti tercantum dalam asas *Lex Superior derogat legi inferiori*, yang artinya dimana kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka yang tingkatannya yang lebih tinggilah yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Hirarki Perundang-undangan yang diatur dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang mengatur tentang Tata Urutan Perundang-undangan, yaitu UUD 1945, Ketentuan MPR, UU, PP, Keppres, Peraturan Pelaksanaan.⁴⁷ Dalam hirarki Perundang-undangan tersebut kalau ada Undang-Undang maka yang dipakai adalah Undang-Undang, baru kemudian di bawahnya

⁴⁶ Rianto Pontoh, SH. Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Negeri . Tanggal 30 Mei 2007

seperti Peraturan Pemerintah dan seterusnya. Kalau tidak ada Undang-Undang yang mengatur maka hakim bisa menciptakan hukum dalam putusannya.

Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Agustus 1975 diumumkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang sudah ada, yang sudah diberlakukan barulah peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara untuk perkawinan, namun karena peraturan mengenai harta kawin tidak memerlukan peraturan pelaksanaannya dan juga tidak disebutkan dalam PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya dalam Undang-Undang Perkawinan maka peraturan ini sudah dianggap berlaku untuk semua perkawinan.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa mengenai harta perkawinan terdapat kebebasan antara suami dan isteri dalam pembagiannya. Pada saat mereka akan mengadakan pembagian harta perkawinan didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan bersama. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian penulis, di mana banyak responden yaitu Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang mengadakan kesepakatan secara lisan dalam pembagian harta perkawinannya, kesepakatan yang mereka ambil tersebut tidak didasarkan pada putusan Pengadilan maupun dituangkan dalam akta otentik lainnya. Hal ini disebabkan karena pembagian harta perkawinan yang mereka lakukan dan telah disepakati satu sama lain tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah terjadi perpisahan secara baik-baik antara suami dan isteri. Perpisahan tersebut mereka artikan dengan perceraian atau mereka mengakui sama sekali tidak ada hubungan lagi dengan pasangan mereka. Perpisahan ini tidak mereka lakukan di Pengadilan, jalan ini

⁴⁸ R.Subekti, SH, OpCit, Hal 8

diambil untuk menjaga nama baik bersama antara suami dan isteri tersebut maupun nama baik keluarga mereka.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Perkawinan, dimana dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri, menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan alasan yang telah ditentukan undang-undang.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh sebagian Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Manado, dalam mengadakan pembagian harta perkawinan yang tidak disertai dengan perceraian di depan pengadilan terlebih dahulu, adalah tidak sah dan bagaimanapun juga mereka masih dianggap berstatus sebagai suami dan isteri.⁴⁹ Dengan tidak adanya putusan cerai maka para pihak tidak bisa menuntut satu sama lain dalam pembagian harta perkawinannya, tidak akan ada gugatan pembagian harta perkawinan. Beliau menjelaskan bahwa pembagian harta perkawinan harus dilakukan sesuai prosedur,

⁴⁹ Rianto Pontoh, SH. Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Negeri . Tanggal 30 Mei 2007

yaitu melalui pengadilan harus diajukan gugatan pembagian harta perkawinan yang sebelumnya telah ada putusan cerai dari pengadilan. Ini berarti ada gugatan cerai terlebih dahulu. Akan tetapi para pihak diperkenankan mengatur bagaimana pembagian harta perkawinannya berdasarkan kesepakatan, asalkan saja harus ada bukti otentiknya, misalnya dengan mengajukan ke Notaris agar dibuatkan akta Pembagian harta perkawinan. Jika ada bukti otentiknya maka seandainya suatu hari salah satu pihak ada yang tidak menepati isi dari perjanjian itu maka pihak yang lain bisa menuntut.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi dengan adanya perceraian, maka harta benda perkawinan kemudian dibagi antara suami isteri. Selain adanya perceraian, pembagian harta benda perkawinan juga dapat dilakukan jika salah satu suami atau isteri meninggal dunia.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak. Perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan alasan yang telah ditentukan undang-undang.

Menurut Rianto Pontoh, SH,⁵⁰ jika perkawinan diadakan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebelum tanggal 1 Oktober 1975 maka harta bawaan yang dibawa pada saat pernikahan akan tercampur dengan harta persatuan akan tetapi jika pernikahan diadakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu setelah tanggal 1 Oktober 1975 maka harta bawaan yang mereka bawa akan menjadi harta bawaan mereka pribadi dan tidak tercampur dengan harta persatuan dalam arti merupakan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri yang membawa.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Manado, Sulawesi Utara, dalam pembagian harta perkawinan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dilakukan berdasarkan harta apa saja yang ada, nyata dan dapat dibagi kemudian harta-harta dalam perkawinan tersebut di data dan dibagikan. Dalam hal mengenai harta bawaan yang dibawa dalam perkawinan dan harta persatuan bulat, Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang menikah baik sebelum maupun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Tanggal 1 Oktober 1975 dalam pembagian harta perkawinan mereka didasarkan pada apa yang sudah di data harta-hartanya pada saat itu, kemudian harta-harta yang telah di data tersebut yang akan dibagi. Hal ini dikarenakan harta bawaan yang mereka bawa ke dalam perkawinan baik dari warisan, hibah maupun harta milik pribadi mereka sendiri sudah tidak ada karena telah mereka jual untuk mendirikan

⁵⁰ Rianto Pontoh, SH. Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Negeri . Tanggal 30 Mei 2007

usaha keluarga mereka sendiri. Ini berarti bahwa harta bawaan yang mereka bawa dalam perkawinan sudah tercampur ke dalam harta persatuan. Namun dalam hal ini mereka masih belum mengerti bahwa seharusnya harta bawaan itu harus tetap dikuasai masing-masing suami dan istri dalam arti tidak tercampur dalam harta persatuan. Menurut penuturan para responden yang penulis pilih, mereka beranggapan bahwa apa yang isteri miliki adalah milik suami, begitu juga sebaliknya termasuk mengenai harta bawaan mereka.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rianto Pontoh, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Manado, pada saat telah diputuskan bercerai para pihak dalam melakukan pembagian harta perkawinan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan dimana Hakim yang akan memutuskan pembagian harta perkawinan. Namun para pihak bisa membuat pembagian harta perkawinan yang dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan kesepakatan mereka bersama. Beliau mengatakan mengenai Pembagian harta perkawinan jika digugat melalui Pengadilan Negeri maka harta dibagi sama rata, tergantung kasusnya bagaimana. Ini di dasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diikuti oleh seluruh Hakim di Indonesia. Seperti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2253.K/Pdt/1984 tanggal 30 Agustus 1986. Disitu jelas di Putusan Mahkamah Agung bahwa harta bersama dibagi 2 (dua) bagian, masing-masing berhak atas separuhnya. Di Pengadilan Negeri akan dilihat materi perjanjian, apakah perjanjian perkawinan itu bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak. Jika tidak bertentangan maka kedua belah pihak harus mentaati isi perjanjian itu. Sejauh ini, beliau mengatakan belum pernah menangani kasus pembagian harta perkawinan

dengan perjanjian kawin. Pada Pengadilan Negeri, pembagian harta campur suami istri pasti setengah untuk masing-masing suami dan isteri kecuali ada perjanjian sebelumnya. Semua hasil dan pendapatan suami dan isteri yang diperoleh dalam perkawinan atau selama perkawinan mereka dianggap uang milik bersama. Gugatan harta perkawinan dilakukan setelah terlebih dahulu ada putusan cerai, tidak bisa langsung menggugat tanpa ada putusan cerai oleh pengadilan dan harta harus didata semua. Jika para pihak menggugat di Pengadilan Negeri, maka yang akan membagi harta perkawinan adalah Hakim Pengadilan Negeri setempat akan tetapi jika para pihak ingin membagi harta perkawinan mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak itu juga tidak apa-apa asalkan hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang seperti Notaris. Jika para pihak telah menikah di catatan sipil, maka mereka akan mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri kemudian bisa sekaligus dengan pembagian harta bersama tapi bisa juga pembagian harta perkawinan dibuat di Notaris berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika Warga Negara Keturunan Tionghoa tersebut tidak menikah di catatan sipil sehingga pernikahannya tidak dicatatkan maka mereka dianggap tidak kawin dan tidak akan ada pembagian harta perkawinan.

Pada dasarnya semua pembagian harta perkawinan dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan yang memutuskan adalah hakim, agar dalam pelaksanaan eksekusinya mudah. Akan tetapi perbedaannya, para pihak dalam mengajukan gugatan pembagian harta perkawinan bisa saja memberikan kewenangan mutlak kepada hakim untuk membagi harta perkawinan mereka dengan cara pada awalnya hakim akan membuat data mengenai harta bawaan apa saja yang masing-

masing pihak bawa ke dalam perkawinan mereka, apa-apa saja yang termasuk dalam harta perkawinan mereka, seandainya para pihak telah terlebih dahulu membuat perjanjian kawin maka pada saat mengajukan gugatan pembagian harta perkawinan, perjanjian tersebut diserahkan dan hakim harus membaca apakah isi dalam akta perjanjian kawin tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak, jika tidak bertentangan maka apa yang telah tertuang dalam perjanjian kawin bisa dilaksanakan. Selain kewenangan mengenai pembagian harta perkawinan diserahkan kepada hakim, para pihak juga dapat terlebih dahulu membuat akta pembagian harta perkawinan di hadapan notaris, kemudian pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan, akta pembagian harta perkawinan itu dibawa dan diserahkan kepada hakim, sejauh tidak ada keberatan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan, maka berdasarkan akta pembagian harta perkawinan tersebut, hakim memutuskan bahwa para pihak telah bersepakat untuk mengadakan pembagian harta perkawinan berdasarkan cara mereka sendiri. Menurut Hakim, hal ini juga dirasa cukup adil karena para pihak telah bersepakat mengenai pembagian harta apa-apa saja yang akan di bawa oleh masing-masing. Jika Hakim yang memutuskan sendiri mengenai pembagian harta perkawinan terkadang ada keberatan salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil dengan pembagian harta perkawinan yang diputuskan Hakim, oleh karena itu para pihak sangat membutuhkan bantuan pengacara untuk mengatasi permasalahan ini dan kemudian akan diambil jalan tengahnya bagaimana yang terbaik.

Mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tercipta sejak saat terjadinya perkawinan, dan besarnya harta bersama saat dimulainya perkawinan adalah kosong,

karena harta bersama tersebut baru akan didapatkan setelah perkawinan. Sedangkan ketentuan harta persatuan menurut KUHPerdara, walaupun mulainya juga sama yakni sejak saat perkawinan, namun besarnya harta persatuan tersebut bisa kosong, negatif (minus) atau positif (plus).

Dalam menyikapi Surat Mahkamah Agung tertanggal 20 Agustus 1975 No. MA./Pemb/0807/1975, ada dua penafsiran yang berkembang, yaitu

1. Penafsiran Pertama

Ketentuan hukum harta kekayaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum berlaku.

Belum dapat diberlakukan secara efektif dengan demikian belum bisa diterapkan dalam kasus yang muncul dalam praktek. Jadi mula-mula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berlaku secara efektif, karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Kemudian muncul Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun sebagian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk yang mengenai hukum harta perkawinan, belum dapat dilaksanakan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai harta benda perkawinan.

2. Penafsiran Kedua

Ketentuan hukum harta perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah berlaku, peraturan pelaksanaannya memakai peraturan lama.⁵¹

⁵¹ J. Satrio. Op.Cit. hal. 11.

Berdasarkan wawancara dengan Rianto Pontoh, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Manado,⁵² Beliau mengatakan bahwa Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa sekarang sudah tidak ada lagi, maksudnya adalah bahwa Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah sama dengan Warga Negara Indonesia yang lain, dalam menyelesaikan pembagian harta benda perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di kota Manado adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang mengadakan perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu setelah tanggal 1 Oktober 1975, hal ini antara lain dapat dilihat pada saat diserahkan gugatan pembagian harta perkawinan, maka hakim akan mendata terlebih dahulu harta bawaan apa saja yang masing-masing bawa pada saat perkawinan. Hal ini berarti ada pemisahan harta bawaan suami dan isteri yang dibawa masuk ke dalam perkawinan, dengan harta perkawinan yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan tersebut tidak dicampur dalam harta perkawinan mereka, akan tetapi ketentuan harta benda perkawinan yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetap diberlakukan ketentuan yang lama. Sedangkan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang menikah sebelum tanggal 1 Oktober 1975, maka hakim akan membagi harta perkawinan mereka, baik harta bawaan maupun harta selama perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) untuk masing-masing.

⁵² Rianto Pontoh, SH. Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Negeri. Tanggal 30 Mei 2007

Rupanya dalam praktek Hakim berpegang pada penafsiran kedua dalam menyikapi Surat Mahkamah Agung No. MA./Pemb/0807/75.

Berdasarkan wawancara Achiel Suyanto, SH seorang pengacara.⁵³ Beliau mengungkapkan bahwa pembagian harta perkawinan itu sudah jelas, yaitu berdasarkan musyawarah dan terkadang pembagian harta perkawinan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam melakukan pembagian tersebut. Misalnya antara suami dan isteri pada saat cerai mereka melakukan kesepakatan bersama, yaitu suami mendapatkan 3 (tiga) mobil sedangkan isteri mendapat rumah beserta isinya. Namun bisa jadi dalam hal perceraian jika kedua belah pihak berkehendak agar hartanya dibagi sama rata maka semua barang yang tercatat dalam harta saat perkawinan berlangsung harus dibagi sama rata secara adil.

Menurut para sarjana diantaranya Prof Subekti menyatakan, bahwa hukum harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendasarkan pada hukum adat.⁵⁴ Dengan itu tidak berarti bahwa yang berlaku adalah hukum adat, tetapi bahwa hukum harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengambil prinsip yang sama dengan hukum adat. Karena asasnya sama, maka kita tidak heran, kalau mereka berpendapat, bahwa hukum harta perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dapat dilaksanakan tanpa menunggu peraturan pelaksanaannya.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden yaitu Bapak AA di Kecamatan Sario,⁵⁶ bahwa selama perkawinan pasangan suami isteri yang

⁵³ Achiel Suyanto, SH, Wawancara Tanggal 28 Juni 2007

⁵⁴ J. Satrio. Op.Cit. hal. 15.

⁵⁵ Ibid. hal 16

⁵⁶ Wawancara Responden tanggal 20 Juni 2007

berlangsung selama 6 (enam) tahun, telah terjadi perpisahan hasil dan pendapatan antara suami dan isteri tersebut selama 2 (dua) tahun. Di mana penghasilan suami tetap dikuasai suami dan dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dalam hal kebutuhan sehari-hari, sedangkan penghasilan isteri dipergunakan untuk biaya listrik, telepon, gaji pembantu, biaya sekolah anak dan kebutuhan isteri pribadi sedangkan pendapatan suami dipergunakan untuk makan sehari-hari sekeluarga. Mereka bersepakat untuk membuat surat pernyataan pisah di bawah tangan yang ditandatangani oleh pasangan suami dan isteri tersebut, mereka menyatakan pisah secara baik-baik, lalu isteri meninggalkan rumah dan menetap di kota lain. Surat pernyataan cerai tersebut dibuat karena keadaan yang sangat mendesak sehingga pihak yang akan meninggalkan rumah tidak sempat untuk mengurus perceraian mereka. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa telah terjadi perpisahan meja dan ranjang antara suami dan isteri tersebut hanya saja belum ada pembagian harta perkawinan karena belum ada putusan dari pengadilan setempat bahwa mereka akan bercerai.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam peraturan pelaksanaannya, dapat disimpulkan adanya 2 (dua) macam perceraian, yaitu :

- a. Cerai Talak (Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

Dalam hal ini, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud

menceraikan isterinya di sertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975),

- b. Cerai Gugat (Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)

Dalam hal ini, gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam (Penjelasan Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Sedangkan putusnya perkawinan karena “atas putusan Pengadilan” jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan atau dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang atau perkawinan itu dilaksanakan di bawah ancaman atau ada salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun atas keputusan pengadilan, kedua-duanya harus dengan keputusan pengadilan.

Menurut Rianto Pontoh, SH, hakim di Manado,⁵⁷ pasangan suami isteri yang menikah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta bawaan yang mereka bawa ke dalam perkawinan menjadi harta persatuan. Jika terjadi pembagian harta perkawinan baik karena perceraian maupun hal-hal lain yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harta secara langsung dibagi setengah-setengah antara

⁵⁷ Rianto Pontoh SH, Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Negeri . 30 Mei 2007

suami dan isteri tersebut sedangkan jika perkawinan diadakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta bawaan suami dan isteri tersebut masih dikuasai masing-masing suami dan isteri sepanjang perkawinan, dalam arti harta bawaan tersebut tidak dimasukkan ke dalam harta perkawinan mereka. Pada saat terjadi pembagian harta perkawinan, terlebih dahulu harta bawaan masing-masing suami isteri di pisahkan, kemudian hakim harus mendata harta-harta apa saja yang masuk dalam harta perkawinan mereka, kemudian setelah di data maka diadakan pembagian antara suami dan isteri tersebut berdasarkan pertimbangan hakim itu sendiri.

Terputusnya persatuan harta kekayaan tidak berarti bahwa pada saat itu milik bersama sudah terbagi-bagi, hanya siap untuk dibagi. Perpecahan dan pembagian mungkin perlu waktu, mungkin juga yang berkepentingan tidak dengan segera mulai dengan pemecahan dan pembagian, sehingga milik bersama masih berlangsung terus. Dalam hal suami isteri masih hidup, pembagian dilakukan antara suami isteri jika salah satu meninggal pembagian dilakukan antara suami atau isteri yang masih hidup dengan para ahli waris.

B. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Manado, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Harta kekayaan (keuntungan-keuntungan dan hutang-hutang) suami dan isteri yang dibawa dalam perkawinan dan harta kekayaan yang masing-masing dari mereka diperoleh dengan cuma-cuma (hibah, warisan, legat) sepanjang perkawinan, yaitu modal mereka, adalah milik pribadi suami atau isteri dan tidak masuk dalam persatuan. Dengan demikian ada tiga harta kekayaan, yaitu : Harta milik pribadi si suami, Harta milik pribadi si isteri dan Untung dan rugi yang masuk dalam persatuan.

Mengenai harta milik masing-masing pribadi suami dan isteri, adalah di dalam penguasaan masing-masing pribadi suami dan isteri tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian harta perkawinan oleh hakim pada saat harta-harta dikumpulkan baik harta pribadi suami, harta pribadi isteri dan harta bersama suami isteri selama perkawinan sebagian besar harta pribadi baik suami maupun isteri tercampur dalam harta persatuan, misalnya suami masuk dalam perkawinan dengan membawa 2 (dua) mobil, 1 (satu) rumah pemberian orang tuanya, sedangkan isteri membawa 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) hektar tanah. Pada saat mereka membangun kehidupan berumah tangga 1 (satu) rumah milik pribadi suami dan 2 (dua) rumah milik pribadi isteri dijual untuk usaha mereka yang baru akan mereka rintis secara bersama-sama, kemudian usaha itu menjadi berkembang pesat. Pada saat suami isteri tersebut sepakat untuk bercerai dan melakukan pembagian harta perkawinan mereka, terkadang para pihak menuntut untuk mendapatkan pembagian yang lebih banyak dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini menjadi hambatan bagi hakim pada saat memutuskan pembagian harta perkawinan mereka dimana yang seharusnya harta perkawinan tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing sama besarnya, akan tetapi pada saat salah satu pihak menuntut pembagian yang lebih

banyak dan dibantu dengan pengacara, pihak yang menuntut tersebut bisa dimenangkan gugatannya oleh hakim karena pertimbangan tertentu. Dari kejadian seperti ini, ada beberapa pihak yang menginginkan agar hakim bersikap adil, karena pembagian harta perkawinan dilakukan oleh hakim, berdasarkan data harta perkawinan yang telah diajukan di dalam persidangan. Menjadi kemudahan bagi hakim jika terlebih dahulu para pihak yang akan mengadakan pembagian harta perkawinan, telah membuat akta pembagian harta perkawinan di Notaris, karena akta yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi hakim juga harus meneliti apakah akta tersebut bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan atau norma dan ketertiban umum atau tidak.

Menurut Teresiana Andaria, SH. MH seorang Notaris di Manado,⁵⁸ para pihak dapat menentukan harta persatuan apa saja yang akan dikuasai oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Walaupun tidak diperjanjikan dalam perjanjian kawin, tapi dalam pelaksanaan pembagian harta perkawinan bisa dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak.

Menurut pengacara Achiel Suyanto, SH, seandainya barang-barang harta perkawinan mudah ditaksir harganya seperti tanah, rumah, mobil, emas, maka dengan penafsiran harga barang-barang tersebut lalu akan dibagi tergantung keinginan para pihak mau barang atau uang berdasarkan taksiran harga tersebut. Akan tetapi jika barang-barang harta perkawinan susah ditaksir, bisa saja muncul keberatan jika salah satu pihak berkeberatan akan taksiran harga yang telah disebutkan pihak yang lain. Dalam mentaksir harga barang harus ada buktinya, misalnya dicari kebenaran mengenai tanah yang disebutkan adalah milik suami atau isteri, tanah tersebut adalah

⁵⁸ Teresiana Andaria, SH.MH, Wawancara tanggal 5 Juni 2007

hadiah, hibah atau warisan. Pembagian harta perkawinan akan menjadi rumit apabila harta persatuan yang akan dibagi itu mengenai perabot rumah tangga karena harus dirinci apa-apa saja barangnya dan jumlahnya berapa. Berdasarkan pengalaman pengacara ini, pihak isteri yang biasanya rumit dalam melakukan pembagian harta. Misalnya yang menjadi harta persatuan adalah perabot rumah tangga yaitu piring sebanyak 6 (enam) buah. Isteri maunya membagi piring itu sama rata dengan suami yaitu sebanyak 3 (tiga) buah untuk masing-masing. Hal ini juga terjadi pada perabot rumah tangga lainnya. Akan tetapi di pihak suami, biasanya dalam membagi harta perkawinan dengan cara, masing-masing pihak (suami dan isteri) memilih barang-barang apa saja yang akan mereka ambil. Misalnya isteri ambil TV 21 inch beserta home teaternya, sedangkan suami ambil AC, berdasarkan kesepakatan bersama dan diusahakan nilainya sama atau sebanding.⁵⁹

Hambatan-hambatan yang muncul pada pembagian harta perkawinan adalah

1. Pada saat eksekusi
2. Biasanya ada kesalahan dalam mentaksir harga barang sehingga barang yang dibagi itu nilainya tidak sama dengan kenyataannya, misalnya harga rumah ditaksir 400 juta akan tetapi ternyata hanya terjual 350 juta.
3. Barang sudah dijual suami tanpa sepengetahuan isteri, begitu juga sebaliknya sehingga barang tersebut tidak dapat dibagi.
4. Jika terdapat hutang bersama, terkadang salah satu pihak mengingkari janji untuk mengangsur utang tersebut.

⁵⁹ Achiel Suyanto, SH, Wawancara Tanggal 28 Juni 2007

BAB V

P E N U T U P

B. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan bagi WNI keturunan Tionghoa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Manado, dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manado, jika para pihak memberikan kewenangan kepada hakim maka hakim akan mendata harta bawaan masing-masing suami dan isteri, harta persatuan yang ada selama perkawinan dan apakah perkawinan mereka dilakukan dengan perjanjian kawin atau tidak. Jika ada perjanjian kawin maka hakim akan melihat isi perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak, jika tidak bertentangan maka bisa dilaksanakan. Akan tetapi dalam mendata apa-apa saja harta bawaan suami dan isteri tersebut terkadang hakim menemukan kenyataan bahwa harta bawaan yang mereka bawa masuk dalam perkawinan itu sudah tidak ada lagi karena telah dijual, dihibahkan, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan suami dan isteri bahwa harta bawaan itu adalah harta yang akan mereka kuasai sendiri dan tidak tercampur dalam harta perkawinan mereka. Dalam pelaksanaan pembagian harta perkawinan Warga Negara Keturunan Tionghoa juga bisa dilakukan dengan kesepakatan bersama yaitu dengan dituangkan dalam akta notaris, sejauh tidak ada keberatan maka dianggap para

pihak telah menyetujuinya. Akan tetapi masih banyak Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang mengadakan pembagian harta perkawinan dengan didasarkan atas kesepakatan para pihak secara lisan, tanpa dituangkan dalam akta otentik. Hal ini disebabkan pembagian harta perkawinan yang mereka lakukan tidak disertai terlebih dahulu dengan gugatan cerai ke Pengadilan, sehingga belum ada putusan cerai. Dalam hal ini pembagian harta perkawinan dilakukan secara musyawarah, tanpa gugatan.

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pembagian harta perkawinan bagi WNI Keturunan Tionghoa di Manado adalah
 - a. Data-data mengenai harta perkawinan yang kurang lengkap pada saat didata oleh Hakim
 - b. Pada saat eksekusi, harta perkawinan yang telah ditetapkan oleh hakim maupun berdasarkan kesepakatan antara suami isteri, terkadang para pihak kurang mentaati apa yang telah ditetapkan oleh hakim maupun yang telah mereka sepakati sebelumnya.
 - c. Ada kesalahan dalam mentaksir harga barang, sehingga barang yang dibagi itu nilainya tidak sama dengan kenyataannya
 - d. Barang sudah dijual suami tanpa sepengetahuan isteri, begitu juga sebaliknya sehingga barang tersebut tidak dapat dibagi.
 - e. Jika terdapat hutang bersama, terkadang salah satu pihak mengingkari janji untuk mengangsur utang tersebut.

B. Saran

Penulis ingin memberikan saran antara lain :

1. Notaris sebagai pejabat umum hendaknya bisa menjelaskan secara mendalam mengenai persoalan harta benda perkawinan apalagi bagi mereka yang hendak mengatur harta benda perkawinan mereka dengan membuat perjanjian kawin. Hal ini mengingat pengaturan harta benda perkawinan dengan perjanjian kawin bisa merupakan tindakan preventif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dikemudian hari jika sampai perkawinan mereka putus
2. Sebaiknya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perkawinan memberikan ketegasan mengenai pelaksanaan pembagian harta perkawinan di Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia sekarang ini, apa yang harus dilakukan oleh pihak suami dan isteri apabila mereka ingin bercerai dan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak yang bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali Afandi, Prof, SH, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, PT Rineka Cipta, Cetakan Keempat, Jakarta.

Djaja S. Meliala, SH.MH, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, PT Nuansa Aulia, Bandung.

Endang Sumiarni, SH. MHum. *Kedudukan suami istri dalam hokum perkawinan (kajian kesetaraan jender melalui perjanjian kawin)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

J. Satrio, SH, 1998, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Komar Andasmita (Notaris), 1987, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*, Ikatan Notaris Indonesia komisariat daerah Jawa Barat, Bandung.

Ko Tjay Sing, 1979, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Mochammad Djais, SH.,CN., MHum, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2005, hal 31

Mulyadi, 2005, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Undip, Semarang

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*,

R. Subekti, Prof, SH, 2005, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermedia, Jakarta

Soejono Soekanto dan Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, CV. Rajawali, Jakarta

Sudarsono, SH.M.Si, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga, PT.Rineka Cipta, Jakarta;

Suharsimi Arikunto, Prof, Dr, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, PT Rineka Cipta, Cetakan ketigabelas, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*,

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Kabar :

Suara Pembaharuan, 8 Agustus 2007, oleh Iskandar Yusuf, Konsultan Hukum

Internet :

www.hukumonline.com, Indonesian Law Information Center of Dr. Willy R. Wirantaprawira, LL.M, Ph.D;